

Tabel 6. Perbandingan antara Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464//Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1464//Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan
<p style="text-align: center;"><b>BAB III PEYELENGGARAAN PRAKTIK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kesehatan ibu;</li> <li>b. pelayanan kesehatan anak; dan</li> <li>c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua</p>	<p style="text-align: center;"><b>B.STANDAR KOMPETENSI BIDAN</b></p> <p>Kompetensi ke 1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan keterampilan dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasar dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi baru lahir dan keluarganya.</p> <p>Pengetahuan dan Keterampilan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebudayaan dasar masyarakat di Indonesia.</li> <li>2. Keuntungan dan kerugian praktik kesehatan tradisional dan modern.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB V PRAKTIK BIDAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kebidanan;</li> <li>b. pelayanan keluarga berencana;</li> <li>c. pelayanan kesehatan masyarakat.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan kepada ibu dan anak.</li> <li>(2) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui, dan masa antara (periode interval).</li> </ol>

<p>kehamilan.</p> <p>(2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelayanan konseling pada masa pra hamil;</li> <li>pelayanan antenatal pada kehamilan normal;</li> <li>pelayanan persalinan normal;</li> <li>pelayanan ibu nifas normal;</li> <li>pelayanan ibu menyusui; dan</li> <li>pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana tanda bahaya serta transportasi kegawat-daruratan bagi anggota masyarakat yang sakit yang membutuhkan asuhan tambahan.</li> <li>Penyebab langsung maupun tidak langsung kematian dan kesakitan ibu dan bayi di masyarakat.</li> <li>Advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosikan hak-haknya yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal (kesehatan dalam pelayanan kebidanan).</li> <li>Keuntungan dan resiko dari tatanan tempat bersalin yang tersedia</li> <li>Advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman.</li> <li>Masyarakat keadaan kesehatan lingkungan, termasuk penyediaan air, perumahan, resiko lingkungan, makanan, dan ancaman umum bagi kesehatan.</li> <li>Standar profesi dan praktik kebidanan.</li> </ol> <p>Pengetahuan dan Keterampilan Tambahan</p>	<p>(3) Pelayanan kebidanan kepada anak diberikan pada masa bayi baru lahir, masa bayi, masa anak balita dan masa pra sekolah.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyuluhan dan konseling;</li> <li>pemeriksaan fisik;</li> <li>pelayanan antenatal pada kehamilan normal;</li> <li>pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu hamil dengan abortus iminens, hiperemesis gravidarum tingkat I, preeklamsi ringan dan anemi ringan;</li> <li>pertolongan persalinan normal;</li> <li>pertolongan persalinan abnormal, yang mencakup letak sungsang, partus macet kepala di dasar panggul, ketuban pecah dini (KPD) tanpa infeksi, perdarahan post partum, laserasi jalan lahir, distosia karena inersia uteri primer, post term dan pre term;</li> <li>pelayanan ibu nifas normal;</li> <li>pelayanan ibu nifas</li> </ol>
<p>(3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Episiotomi ;</li> <li>Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II ;</li> <li>Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;</li> <li>Pemberian tablet Fe pada ibu hamil ;</li> <li>Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas ;</li> <li>Fasilitas/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif ;</li> <li>Pemberian uterotonika pada manajemen aktif</li> </ol>		

<p>kala tiga dan postpartum ; h. Penyuluhan dan konseling ; i. Bimbingan pada kelompok ibu hamil ; j. Pemberian surat keterangan kematian ; dan k. Pemberian surat keterangan cuti bersalin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Epidemiologi, sanitasi, diagnosa masyarakat dan vital statistik.</li> <li>2. Infrastruktur kesehatan setempat dan nasional, serta bagaimana mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk asuhan kebidanan.</li> <li>3. Primary Health Care (PHC) berbasis di masyarakat dengan menggunakan promosi kesehatan serta strategi penvegahan penyakit.</li> <li>4. Program imunisasi nasional dan akses untuk pelayanan imunisasi.</li> </ol>	<p>abnormal yang mencakup ratensio plasenta, renjatan, dan infeksi ringan; i. pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi yang meliputi keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.</p> <p>(2) Pelayanan kebidanan kepada anak meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan bayi baru lahir;</li> <li>b. perawatan tali pusat;</li> <li>c. perawatan bayi;</li> <li>d. resusitasi pada bayi baru lahir;</li> <li>e. pemantauan tumbuh kembang anak;</li> <li>f. pemberian imunisasi;</li> <li>g. pemberian penyuluhan.</li> </ol>
<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah.</p> <p>(2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak berwenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusu dini, injeksi vit K1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat ;</li> <li>b. Penangan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk ;</li> <li>c. Penanganan</li> </ol>	<p><b>PRA KONSEPSI, KB, DAN GINEKOLOGI Kompetensi ke-2 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan menjadi orang tua.</b></p> <p><b>Keterampilan Dasar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data tentang riwayat</li> </ol>	<p><b>Pasal 17</b></p> <p>Dalam keadaan tidak terdapat dokter yang berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit ringan bagi ibu dan anak sesuai dengan kemampuannya.</p> <p><b>Pasal 18</b></p> <p>Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan imunisasi;</li> </ol>

<p>keawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;</p> <p>d. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah ;</p> <p>e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah ;</p> <p>f. Pemberian konseling dan penyuluhan ;</p> <p>g. Pemberian surat keterangan kelahiran ; dan</p> <p>h. Pemberian surat keterangan kematian.</p>	<p>kesehatan yang lengkap.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan fisik yang berfokus sesuai dengan kondisi wanita.</p> <p>3. Menetapkan dan atau melaksanakan dan menyimpulkan hasil pemeriksaan laboratorium seperti hematokrit dan analisa urine.</p> <p>4. Melaksanakan pendidikan kesehatan dan keterampilan konseling dasar dengan tepat.</p> <p>5. Memberikan pelayanan KB yang tersedia sesuai kewenangan dan budaya masyarakat.</p> <p>6. Melakukan pemeriksaan berkala akseptor KB dan melakukan intervensi sesuai kebutuhan.</p> <p>7. Mendokumentasikan temuan-temuan dari intervensi yang ditemukan.</p> <p>8. Melakukan pemasangan AKDR.</p> <p>9. Melakukan pencabutan AKDR dengan letak normal.</p>	<p>b. memberikan suntikan pada penyulit kehamilan, persalinan, dan nifas;</p> <p>c. mengeluarkan placenta secara manual;</p> <p>d. bimbingan senam hamil;</p> <p>e. pengeluaran sisa jaringan konsepsi;</p> <p>f. episiotomi;</p> <p>g. penjahitan luka episiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat II;</p> <p>h. amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm;</p> <p>i. pemberian infus;</p> <p>j. pemberian suntikan intramuskuler uterotonika, antibiotika, dan sedativa;</p> <p>k. kompresi bimanual;</p> <p>l. versi ekstraksi gemelli pada kelahiran bayi kedua dan seterusnya;</p> <p>m. vacum ekstraksi dengan kepala bayi di dasar panggul;</p> <p>n. pengendalian anemi;</p> <p>o. meningkatkan pemeliharaan dan penggunaan air susu ibu;</p> <p>p. resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia;</p> <p>q. penanganan hipotermi;</p> <p>r. pemberian minum dengan sonde/pipet;</p> <p>s. pemberian obat-obat terbatas, melalui lembaran permintaan obat sesuai dengan Formulir VI terlampir;</p>
<p><b>Pasal 12</b></p> <p>Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana berwenang untuk :</p> <p>a. Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana ; dan</p> <p>b. Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom</p>	<p>Keterampilan Tambahan</p> <p>1. Melakukan pemasangan AKBK.</p> <p>2. Melakukan pencabutan AKBK</p>	
<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, bidan yang menjalankan program</p>		

<p>pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi :</p> <p>a. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit;</p> <p>b. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan di bawah supervise dokter ;</p> <p>c. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan ;</p> <p>d. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan ;</p> <p>e. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah ;</p> <p>f. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas ;</p> <p>g. Melaksanakan deteksi dini, dan merujuk dan memberikan</p>	<p>dengan letak normal.</p> <p><b>ASUHAN DAN KONSELING SELAMA KEHAMILAN</b></p> <p>Kompetensi ke-3 : Bidan memberi asuhan antenatal bermutu tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliputi: deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu.</p> <p><b>Keterampilan Dasar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisanya pada setiap kunjungan/pemeriksaan ibu hamil.</li> <li>2. Melaksanakan pemeriksaan fisik umum secara sistematis dan lengkap.</li> <li>3. Melaksanakan pemeriksaan abdomen secara lengkap termasuk pengukuran tinggi fundus uteri/posisi/ presentasi dan penurunan janin.</li> <li>4. Melakukan penilaian pelvic, termasuk ukuran dan struktur tulang panggul.</li> <li>5. Menilai keadaan janin selama kehamilan termasuk detak jantung janin dengan menggunakan</li> </ol>	<p>t. pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian.</p> <p><b>Pasal 19</b></p> <p>Bidan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, berwenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan obat dan alat kontrasepsi oral, suntikan, dan alat kontrasepsi dalam rahim, alat kontrasepsi bawah kulit dan kondom;</li> <li>b. memberikan penyuluhan/konseling pemakaian kontrasepsi;</li> <li>c. melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim;</li> <li>d. melakukan pencabutan alat kontrasepsi bawah kulit tanpa penyulit;</li> <li>e. memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.</li> </ol> <p><b>Pasal 20</b></p> <p>Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, berwenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan anak;</li> <li>b. memantau tumbuh kembang anak;</li> </ol>
--	--	--

<p>penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya ;</p> <p>h. Pencegahan penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi ; dan</p> <p>i. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program pemerintah.</p> <p>(2) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dapat</p>	<p>fetoscope (Pinrad) dan gerakan janin dengan palpasi uterus.</p> <p>6. Menghitung usia kehamilan dan menentukan perkiraan persalinan.</p> <p>7. Mengkaji status nutrisi ibu hamil dan hubungannya dengan pertumbuhan janin.</p> <p>8. Mengkaji kenaikan berat badan ibu dan hubungannya dengan komplikasi kehamilan.</p> <p>9. Memberikan penyuluhan pada klien/keluarga mengenai tanda-tanda berbahaya serta bagaimana menghubungi bidan.</p> <p>10. Melakukan penatalaksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hyperemesis gravidarum tingkat I, abortus imminen dan pre eklamsia ringan.</p> <p>11. Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan yang lazim terjadi dalam kehamilan.</p> <p>12. Memberikan immunisasi pada ibu hamil.</p> <p>13. Mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan melakukan penanganan yang tepat termasuk</p>	<p>c. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;</p> <p>d. melaksanakan deteksi dini, melaksanakan petolongan pertama, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelayanan kebidanan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.</p> <p>(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>Bidan dalam menjalankan praktik perorangan harus memenuhi persyaratan yang meliputi tempat dan ruangan praktik, tempat tidur, peralatan, obat-obatan, dan kelengkapan administrasi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Bidan dalam menjalankan praktik perorangan sekurang-</p>
--	---	---

<p>melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.</p> <p>(2) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.</p>	<p>merujuk ke fasilitas pelayanan tepat dari:</p> <p>a. Kekurangan gizi.</p> <p>b. Pertumbuhan janin yang tidak adekuat: SGA &amp; LGA.</p> <p>c. Pre eklamsia berat dan hipertensi.</p> <p>d. Perdarahan per-vaginam.</p> <p>e. Kehamilan ganda pada janin kehamilan aterm.</p> <p>f. Kelainan letak pada janin kehamilan aterm.</p> <p>g. Kematian janin.</p> <p>h. Adanya adema yang signifikan, sakit kepala yang hebat, gangguan pandangan, nyeri epigastrium yang disebabkan tekanan darah tinggi.</p> <p>i. Ketuban pecah sebelum waktu (KPD=Ketuban Pecah Dini).</p> <p>j. Persangkaan polyhydramnion.</p> <p>k. Diabetes melitus.</p> <p>l. Kelainan congenital pada janin.</p> <p>m. Hasil laboratorium yang tidak normal.</p> <p>n. Persangkaan polyhydramnion, kelainan janin.</p> <p>o. Infeksi pada ibu hamil seperti : IMS, vaginitis, infeksi saluran</p>	<p>kurangnya harus memiliki peralatan dan kelengkapan administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.</p> <p>(2) Obat-obatan yang dapat digunakan dalam melakukan praktik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota a menugaskan bidan praktik mandiri tertentu untuk melaksanakan program pemerintah.</p> <p>(2) Bidan praktik mandiri yang ditugaskan sebagai pelaksana program pemerintah berhak atas pelatihan dan pembinaan dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota</p>	<p>m. Hasil laboratorium yang tidak normal.</p> <p>n. Persangkaan polyhydramnion, kelainan janin.</p> <p>o. Infeksi pada ibu hamil seperti : IMS, vaginitis, infeksi saluran</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <p>Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Pada daerah yang belum memiliki dokter,</p>	<p>o. Infeksi pada ibu hamil seperti : IMS, vaginitis, infeksi saluran</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Bidan dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi.</p> <p>(2) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidan dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangannya harus :</p> <p>a. menghormati hak pasien;</p> <p>b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani;</p>

<p>Pemerintah dan pemerintah daerah harus menempatkan bidan dengan pendidikan minimal Diploma III Kebidanan.</p> <p>(2) Apabila tidak terdapat tenaga bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah dapat menempatkan bidan yang telah mengikuti pelatihan.</p> <p>(3) Pemerintah daerah provinsi /kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter.</p>	<p>perkemahan dan saluran nafas.</p> <p>14. Memberikan bimbingan dan persiapan untuk persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua.</p> <p>15. Memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai perilaku kesehatan selama hamil seperti nutrisi, latihan (senam), keamanan dan berhenti merokok.</p> <p>16. Penggunaan secara aman jamu/obat-obatan tradisional yang tersedia.</p>	<p>c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan;</p> <p>e. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;</p> <p>f. melakukan catatan medik (medical record) dengan baik.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi :</p> <p>a. Memiliki tempat praktik, ruangan praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat;</p> <p>a. Menyediakan maksimal (dua) tempat tidur untuk persalinan; dan</p>	<p>Keterampilan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan Doppler untuk memantau DJJ.</li> <li>2. Memberikan pengobatan dan/atau kolaborasi terhadap penyimpangan dari keadaan normal dengan menggunakan standar local dan sumber daya yang tersedia.</li> <li>3. Melaksanakan kemampuan Asuhan Pasca Keguguran.</li> </ol> <p><b>ASUHAN SELAMA PERSALINAN DAN KELAHIRAN</b> Kompetensi ke-4 : Bidan memberikan asuhan</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Petunjuk pelaksanaan praktik bidan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.</p>

<p>b. Memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan persyaratan tempat praktik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.</p>	<p>yang bermutu tinggi, tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.</p>	
<p><b>Pasal 18</b></p>		
<p>(1) Dalam melaksanakan praktik/kerja bidan berkewajiban :</p> <p>a. Menghormati hak pasien;</p> <p>b. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;</p> <p>c. Merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;</p> <p>d. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;</p> <p>e. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis ;</p> <p>g. Mematuhi standar; dan</p> <p>h. Melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan</p>	<p>Keterampilan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan data yang terfokus pada riwayat kebidanan dan tanda-tanda vital ibu pada persalinan sekarang.</li> <li>2. Melaksanakan pemeriksaan fisik yang terfokus.</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan abdomen secara lengkap untuk posisi dan penurunan janin.</li> <li>4. Mencatat waktu dan mengkaji kontraksi uterus (lama, kekuatan dan frekuensi).</li> <li>5. Melakukan pemeriksaan panggul (pemeriksaan dalam) secara lengkap dan akurat meliputi pembukaan, penurunan, bagian terendah, presentasi, posisi keadaan kebidanan ketuban, dan proporsi panggul dengan bayi.</li> </ol>	

<p>kelahiran dan kematian.</p> <p>(1) Bidan dalam menjalankan praktik /kerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidangnya.</p> <p>(2) Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</p>	<p>6. Melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograph.</p> <p>7. Memberikan dukungan psikologis bagi wanita dan keluarganya.</p> <p>8. Memberikan cairan, nutrisi dan kenyamanan yang kuat selama persalinan.</p> <p>9. Mengidentifikasi secara dini kemungkinan pola persalinan abnormal dan kegawat daruratan dengan intervensi yang sesuai dan atau melakukan rujukan dengan tepat waktu.</p> <p>10. Melakukan amniotomi pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm sesuai dengan indikasi.</p> <p>11. Menolong kelahiran bayi dengan lilitan tali pusat.</p> <p>12. Melakukan episiotomi dan penjahitan, jika diperlukan.</p> <p>13. Melaksanakan manajemen fisiologi kala III.</p> <p>14. Melaksanakan manajemen aktif kala III.</p> <p>15. Memberikan suntikan intra muskuler meliputi uterotonika, antibiotika dan</p>	
<b>Pasal 19</b>		
<p>Dalam melaksanakan praktik/kerja bidan mempunyai hak :</p>		
<p>a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar;</p> <p>b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;</p> <p>c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar ; dan;</p> <p>d. Menerima imbalan jasa profesi.</p>		

	<p>sedative.</p> <p>16. Memasang infus, mengambil darah untuk pemeriksaan hemoglobin (HB) dan hematokrit (HT).</p> <p>17. Menahan uterus untuk mencegah terjadinya inversi uteri dalam kala III.</p> <p>18. Memeriksa kelengkapan plasenta dan selaputnya.</p> <p>19. Memperkirakan jumlah darah yang keluar pada persalinan dengan benar.</p> <p>20. Memeriksa robekan vagina, serviks dan perineum.</p> <p>21. Menjahit robekan vagina dan perineum tingkat II.</p> <p>22. Memberikan pertolongan persalinan abnormal : letak sungsang, partus macet kepada di dasar panggul, ketuban pecah dini tanpa infeksi, post term dan pre term.</p> <p>23. Melakukan pengeluaran, plasenta secara manual.</p> <p>24. Mengelola perdarahan post partum.</p> <p>25. Memindahkan ibu untuk tindakan tambahan/kegawat daruratan dengan tepat waktu sesuai indikasi.</p>	
--	---	--

	<p>26. Memberikan lingkungan yang aman dengan meningkatkan hubungan/ikatan tali kasih ibu dan bayi baru lahir.</p> <p>27. Memfasilitasi ibu untuk menyusui sesegera mungkin dan mendukung ASI eksklusif.</p> <p>28. Mendokumentasikan temuan-temuan yang penting dan intervensi yang dilakukan.</p> <p>Keterampilan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolong kelahiran presentasi muka dengan penempatan dan gerakan tangan yang tepat.</li> <li>2. Memberikan suntikan anestesi local jika diperlukan.</li> <li>3. Melakukan ekstraksi forcep rendah dan vacum jika diperlukan sesuai kewenangan.</li> <li>4. Mengidentifikasi dan mengelola malpresentasi, distosia bahu, gawat janin dan kematian janin dalam kandungan (IUFD) dengan tepat.</li> <li>5. Mengidentifikasi dan mengelola tali pusat menumbung.</li> <li>6. Mengidentifikasi dan menjahit robekan serviks.</li> </ol>	
--	---	--

7. Membuat resep dan atau memberikan obat-obatan untuk mengurangi nyeri jika diperlukan sesuai kewenangan.
8. Memberikan oksitosin dengan tepat untuk induksi dan akselerasi persalinan dan penanganan perdarahan post partum.

ASUHAN PADA IBU NIFAS DAN MENYUSUI  
 Kompetensi ke-5 : Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan mneyusui yang bermutu tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat.

Keterampilan Dasar

1. Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan yang terfokus, termasuk keterangan rinci tentang kehamilan, persalinan dan kelahiran.
2. Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada ibu.
3. Pengkajian involusi uterus serta penyembuhan luka jahitan.
4. Merumuskan diagnosa masa nifas.
5. Menyusun perencanaan.

	<p>6. Memulai dan mendukung pemberian ASI eksklusif.</p> <p>7. Melaksanakan pendidikan kesehatan pada ibu meliputi perawatan diri sendiri, istirahat, nutrisi dan asuhan bayi baru lahir.</p> <p>8. Mengidentifikasi hematoma vulva dan melaksanakan rujukan bilamana perlu.</p> <p>9. Mengidentifikasi infeksi pada ibu, mengobati sesuai kewenangan atau merujuk untuk tindakan yang sesuai.</p> <p>10. Penatalaksanaan ibu post partum abnormal: sisa plasenta, renjatan dan infeksi ringan.</p> <p>11. Melakukan konseling pada ibu tentang seksualitas dan KB pasca persalinan.</p> <p>12. Melakukan konseling dan memberikan dukungan untuk wanita pasca persalinan.</p> <p>13. Melakukan kolaborasi atau rujukan pada komplikasi tertentu.</p> <p>14. Memberikan antibiotika yang sesuai.</p> <p>15. Mencatat dan mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan.</p>	
--	---	--

Keterampilan Tambahan:  
Melakukan insisi pada  
hematoma vulva.

ASUHAN PADA BAYI  
BARU LAHIR  
Kompetensi ke-6 : Bidan  
memberikan asuhan  
yang bermutu tinggi,  
komperhensif pada bayi  
baru lahir sehat sampai  
dengan 1 bulan.

#### Keterampilan Dasar

1. Membersihkan jalan  
nafas dan memelihara  
kelancaran  
pernafasan, dan  
merawat tali pusat.
2. Menjaga kehangatan  
dan menghindari  
panas yang  
berlebihan.
3. Menilai segera bayi  
baru lahir seperti nilai  
APGAR.
4. Membersihkan badan  
bayi dan memberikan  
identitas.
5. Melakukan  
pemeriksaan fisik  
yang terfokus pada  
bayi baru lahir dan  
screening untuk  
menemukan adanya  
tanda kelainan-  
kelainan pada bayi  
baru lahir yang tidak  
memungkinkan untuk  
hidup.
6. Mengatur posisi bayi  
pada waktu menyusu.
7. Memberikan  
imunisasi pada bayi.
8. Mengajarkan pada

	<p>orang tua tentang tanda-tanda bahaya dan kapan harus membawa bayi untuk minta pertolongan medik.</p> <p>9. Melakukan tindakan pertolongan kegawatdaruratan pada bayi baru lahir, seperti: kesulitan bernafas/asphyksia, hypotermia, hypoglycemi.</p> <p>10. Memindahkan secara aman bayi baru lahir ke fasilitas kegawatdaruratan apabila dimungkinkan.</p> <p>11. Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan.</p> <p>Keterampilan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penilaian masa gestasi.</li> <li>2. Mengajarkan pada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi yang normal dan asuhannya.</li> <li>3. Membantu orang tua dan keluarga untuk memperoleh sumber daya yang tersedia di masyarakat.</li> <li>4. Memberikan dukungan kepada orang tua selama masa berduka cita sebagai akibat bayi dengan cacat bawaan, keguguran, atau</li> </ol>	
--	---	--

	<p>kematian bayi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memberikan dukungan kepada orang tua selama bayinya dalam perjalanan rujukan diakibatkan ke fasilitas perawatan kegawatdaruratan.</li> <li>6. Memberikan dukungan kepada orang tua dengan kelahiran ganda.</li> </ol> <p>ASUHAN PADA BAYI DAN BALITA  Kompetensi ke-7 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komperhensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun).</p> <p>Keterampilan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemantauan dan menstimulasi tumbuh kembang bayi dan anak.</li> <li>2. Melaksanakan penyuluhan pada orang tua tentang pencegahan bahaya-bahaya pada bayi dan anak sesuai dengan usia.</li> <li>3. Melaksanakan pemberian imunisasi pada bayi dan anak.</li> <li>4. Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan pada bayi dan anak yang terfokus pada gejala.</li> <li>5. Melakukan</li> </ol>	
--	---	--

	<p>pemeriksaan fisik yang berfokus.</p> <p>6. Mengidentifikasi penyakit berdasarkan data dan pemeriksaan fisik.</p> <p>7. Melakukan pengobatan sesuai kewenangan, kolaborasi atau merujuk dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan bayi dan anak.</p> <p>8. Menjelaskan kepada orang tua tentang tindakan yang dilakukan.</p> <p>9. Melakukan pemeriksaan secara berkala pada bayi dan anak sesuai dengan standar yang berlaku.</p> <p>10. Melaksanakan penyuluhan pada orang tua tentang pemeliharaan bayi.</p> <p>11. Tepat sesuai keadaan bayi dan anak yang mengalami cedera dari kecelakaan.</p> <p>12. Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang dilakukan.</p> <p><b>KEBIDANAN KOMUNITAS</b>  Kompetensi ke-8 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan komperhensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan budaya</p>	
--	---	--

	<p>setempat.</p> <p>Keterampilan Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, laktasi, bayi balita dan KB di masyarakat.</li> <li>2. Mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak.</li> <li>3. Melakukan pertolongan persalinan di rumah dan polindes.</li> <li>4. Mengelola pondok bersalin desa (polindes).</li> <li>5. Melaksanakan kunjungan rumah pada ibu hamil, nifas dan laktasi bayi dan balita.</li> <li>6. Melakukan penggerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya-upaya kesehatan ibu dan anak.</li> <li>7. Melaksanakan penyuluhan dan konseling kesehatan.</li> <li>8. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.</li> </ol> <p>Keterampilan Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemantauan KIA dengan menggunakan PWS KIA.</li> </ol>	
--	---	--

	<p>2. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi.</p> <p>3. Mengelola dan memberikan obat-obatan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>4. Menggunakan teknologi kebidanan tepat guna.</p> <p><b>ASUHAN PADA IBU/WANITA DENGAN GANGGUAN REPRODUKSI</b></p> <p>Kompetensi ke-9 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.</p> <p>Keterampilan Dasar</p> <p>1. Mengidentifikasi gangguan masalah dan kelainan-kelainan sistem reproduksi.</p> <p>2. Memberikan pengobatan pada perdarahan abnormal dan abortus spontan (bila belum sempurna).</p> <p>3. Melaksanakan kolaborasi dan atau rujukan secara tepat ada wanita/ibu dengan gangguan system reproduksi.</p> <p>4. Memberikan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan kewenangan pada gangguan</p>	
--	--	--

	<p>system reproduksi meliputi: keputihan, perdarahan tidak teratur dan penundaan haid.</p> <p>5. Mikroskop dan penggunaannya.</p> <p>6. Teknik pengambilan dan pengiriman sediaan pap smear.</p> <p>Keterampilan Tambahan</p> <p>1. Menggunakan mikroskop untuk pemeriksaan hapusan vagina.</p> <p>2. Mengambil dan proses pengiriman sediaan pap smear.</p>	
--	--	--

Tabel 7. Klasifikasi responden berdasarkan umur, pendidikan dan masa kerja.

NO	Responden	Umur (thn)	Pendidikan	Masa Kerja
1	R. H	56 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
2	E. S. H	37 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
3	E. B	56 Tahun	DIII Kebidanan/S1 Kesmas	> 5 tahun
4	S	37 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
5	A. K. D	60 Tahun	DI Kebidanan	> 5 tahun
6	M. A	34 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
7	M. S	46 Tahun	DIII Kebidanan/S1 Bikom	> 5 tahun
8	Y. M. M	40 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
9	A. G	43 Tahun	DIII Kebidanan/S1 Kesmas	> 5 tahun
10	N. W. A	42 Tahun	DIII Kebidanan/S1 Bikom	> 5 tahun
11	S. A. L	48 Tahun	DIII Kebidanan/S1 Bikom	> 5 tahun
12	M	46 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
13	M	47 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
14	N. N	46 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
15	S	34 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
16	E. C. M	38 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
17	E. H	39 Tahun	DIII Kebidanan/S1 Bikom	> 5 tahun
18	L	40 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
19	J. L	41 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
20	M. B	48 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
21	R	49 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
22	I	37 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
23	S	32 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
24	S. H	46 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
25	N. A	56 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
26	F. T	34 Tahun	DI Kebidanan	> 5 tahun
27	N. P	56 Tahun	DI Kebidanan	> 5 tahun
28	W. I	37 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun
29	M. T	56 Tahun	DI Kebidanan	> 5 tahun
30	R. S. B	34 Tahun	DIII Kebidanan	> 5 tahun

Sumber : Data Primer hasil wawancara bidan praktik mandiri di Kota Palu tahun 2012.

Tabel. 8 Daftar Hasil Penelitian

NO	DAFTAR PERTANYAAN	IKUT JAMPERSAL		TIDAK IKUT JAMPERSAL		TOTAL	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1.	Apakah anda memahami tentang kewenangan anda berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 dalam pelayanan kesehatan saat ini.	13 (43,3%)	2 (6,67%)	15 (50%)	0 (0%)	28 (93%)	2 (7%)
2.	Apakah anda paham tentang sanksi terhadap tindakan yang melebihi kewenangan.	14 (46,7%)	1 (33,3%)	15 (50%)	0 (0%)	29 (97%)	1 (3%)
3.	Apakah anda mengetahui perlindungan hukum terhadap diri anda selama tugas di bidan praktik mandiri.	14 (46,7%)	1 (33,3%)	14 (46,7%)	1 (33,3%)	28 (93%)	2 (7%)
4.	Apakah anda melakukan pelayanan konseling pada masa pra hamil.	15 (50 %)	0 (0%)	15 (50 %)	0 (0%)	30 (100 %)	0 (0%)
5.	Apakah anda melakukan pelayanan antenatal pada kehamilan normal.	15 (50%)	0 (0%)	15 (50%)	0 (0%)	30 (100%)	0 (0%)
6.	Apakah anda melakukan pelayanan persalinan normal.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	27 (90%)	3 (10%)
7.	Apakah anda melakukan pelayanan ibu nifas normal.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	28 (93%)	2 (7%)
8.	Apakah anda melakukan pelayanan ibu menyusui.	15 (50%)	0(0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	28 (93%)	2 (7%)
9.	Apakah anda melakukan pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.	15 (50%)	0(0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	29 (97%)	1 (3%)
10.	Apakah anda melakukan episiotomi.	11 (36,7%)	4 (13,3)	11 (36,7%)	4 (13,3%)	18 (60%)	12 (40%)
11.	Apakah anda melakukan Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (33,3%)	27 (93%)	3 (10%)
12.	Apakah anda melakukan						

	penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	27 (93%)	3 (10%)
13.	Apakah anda memberikan tablet Fe pada ibu hamil.	15 (50 %)	0 (0%)	15 (50 %)	0 (0%)	30 (100 %)	0 (0%)
14.	Apakah anda memfasilitasi/membimbing inisiasi menyusui dan promosi air susu ibu eksklusif.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	29 (97%)	1 (3%)
15.	Apakah anda memberikan uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum.	15 (50%)	0 (0%)	13 (43%)	2 (6,67%)	27 (90%)	3 (10%)
16.	Apakah anda memberikan penyuluhan dan konseling.	15 (50 %)	0 (0%)	15 (50 %)	0 (0%)	29 (97 %)	1 (3%)
17.	Apakah anda memberikan bimbingan pada kelompok ibu hamil.	5 (16,7%)	10 (33,3%)	7 (23,3%)	8 (26,7%)	16 (53%)	14 (47%)
18.	Apakah anda memberikan surat keterangan kematian.	4 (13,3%)	11 (36,7%)	15 (50 %)	0 (0%)	7 (23%)	23 (77%)
19.	Apakah anda memberikan surat keterangan cuti bersalin.	5 (16,7 %)	10 (33,3%)	3 (10 %)	12 (40%)	11 (37 %)	19 (63%)
20.	Apakah anda melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal ( 0 - 28 hari ), dan perawatan tali pusat.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	28 (93%)	2 (7%)
21.	Apakah anda memberikan penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk.	14 (46,7%)	1 (33,3%)	14 (46,7%)	1 (33,3%)	26 (87%)	4 (13%)
22.	Apakah anda memberikan penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan.	14 (46,7%)	1 (33,3%)	14 (46,7%)	1 (33,3%)	26 (87%)	4 (13%)
23.	Apakah anda memberikan imunisasi rutin sesuai program pemerintah.	13 (43,3%)	2 (6,67%)	13 (43,3%)	2 (6,67%)	26 (87%)	4 (13%)
24.	Apakah anda melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah.	9 (30%)	6 (20%)	8 (26,7%)	7 (23,3%)	21 (70%)	9 30%
25.	Apakah anda memberikan konseling dan penyuluhan.						

		15 (50%)	0 (0%)	13 (43,3%)	2 (6,67%)	28 (93%)	2 (7%)
26.	Apakah anda memberikan surat keterangan kelahiran.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	29 (97%)	1 (3%)
27.	Apakah anda memberikan surat keterangan kematian.	3 (10%)	12 (40%)	0 (0%)	15 (50%)	6 (20%)	24 (80%)
28.	Apakah anda memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.	15 (50%)	0 (0%)	15 (50%)	0 (0%)	30 (100%)	0 (0%)
29.	Apakah anda memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.	15 (50%)	0 (0%)	15 (50%)	0 (0%)	30 (100%)	0 (0%)
30.	Apakah anda memberikan alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit.	15 (50%)	0 (0%)	15 (50%)	0 (0%)	29 (97%)	1 (3%)
31.	Apakah anda memberikan asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan di bawah supervisi dokter.	8 (26,7%)	7 (23,3%)	7 (23,3%)	8 (27,7%)	18 (60%)	12 (40%)
32.	Apakah anda memberikan penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan.	13 (43,3%)	2 (6,67%)	12 (40%)	3 (10%)	23 (77%)	7 (23%)
33.	Apakah anda melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan.	9 (30%)	6 (20%)	7 (23,3%)	8 (26,7%)	20 (67%)	10 (33%)
34.	Apakah anda melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah dan anak sekolah.	9 (30%)	6 (20%)	8 (26,7%)	7 (23,3%)	20 (67%)	10 (33%)
35.	Apakah anda melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas.	14 (46,7%)	1 (3,33%)	10 (33,3%)	5 (16,7%)	22 (73%)	8 (27%)
36.	Apakah anda melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya.	10 (33,3%)	5 (16,7%)	8 (26,7%)	7 (23,3%)	21 (70%)	9 (30%)

37.	Apakah anda melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPSA) melalui informasi dan edukasi.	10 (33,3%)	5 (16,7%)	10 (33,3%)	5 (16,7%)	24 (80%)	6 (20%)
38.	Apakah anda memberikan pelayanan kesehatan lain yang merupakan program pemerintah.	15 (50%)	0 (0%)	10 (33,3%)	5 (16,7%)	21 (70%)	9 (30%)
39.	Apakah anda memberikan pelayanan pra konsepsi, keluarga berencana, dan ginekologi.	15 (50%)	0 (0%)	15 (50%)	0 (0%)	29 (97%)	1 (3%)
40.	Apakah anda memberikan asuhan dan konseling selama kehamilan.	15 (50%)	0 (0%)	15 (50%)	0 (0%)	30 (100%)	0 (0%)
41.	Apakah anda memberikan asuhan selama persalinan dan kelahiran.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	29 (97%)	1 (3%)
42.	Apakah anda memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	29 (97%)	1 (3%)
43.	Apakah anda memberikan asuhan pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan.	15 (50%)	0 (0%)	14 (46,7%)	1 (3,33%)	29 (97%)	1 (3%)
44.	Apakah anda memberikan asuhan pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5 tahun).	10 (33,3%)	5 (16,7%)	10 (33,3%)	5 (16,7%)	24 (80%)	6 (20%)
45.	Apakah anda memberikan asuhan pada keluarga, kelompok dan masyarakat.	8 (26,7%)	7 (23,3%)	8 (26,7%)	7 (23,3%)	18 (60%)	12 (40%)
46.	Apakah anda melaksanakan asuhan kebidanan pada wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.	15 (50%)	0 (0%)	13 (43,3%)	2 (6,67%)	27 (90%)	3 (10%)

Sumber : Data Primer hasil wawancara bidan praktik mandiri di Kota Palu tahun 2012.



PEMERINTAH KOTA PALU  
**DINAS KESEHATAN**

JLN. BALAIKOTA SELATAN BLOK C TELP. (0451) 425140 PALU

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420.02/ *P-13A* /Diskes

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Royke Abraham  
NIP : 19710406 200012 1 005  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tkt. I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu

Memberikan rekomendasi kepada mahasiswi Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang tersebut di bawah ini :

Nama : Yulminarti Kolompo  
NIM : 10.93.0061  
Jurusan : Magister Hukum Kesehatan

Untuk pengambilan data yang dibutuhkan berkaitan dengan penyusunan tesis berjudul " Peran Bidan Praktik Mandiri dan Pelaksanaan Program Pemerintah Berupa Pemberian Jaminan Persalinan Berdasarkan PERMENKES NOMOR 2562/MENKES/PER/XII/2011 di Kota Palu Sulawesi Tengah ".

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 23 Agustus 2012

**a.n. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Palu  
Sekretaris**

**dr. Royke Abraham  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19710406 200012 1 005**



PEMERINTAH KOTA PALU  
**DINAS KESEHATAN**

JLN. BALAIKOTA SELATAN BLOK C TELP. (0451) 425140 PALU

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420.02 / 73.69 / Disket

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Royke Abraham  
NIP : 19710406 200012 1 005  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tkt. I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu

Menerangkan bahwa Mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Program Magister Hukum Kesehatan tersebut dibawah ini :



Nama : Yulminarti Kolompo  
NIM : 10.93.0061  
Program Studi : Magister Hukum Kesehatan  
Institusi Pendidikan : Universitas Katolik Soegijapranata

Benar telah selesai melaksanakan pengambilan data dan informasi untuk mendukung penyelesaian tesis dengan judul " Peran Bidan Praktik Mandiri dan Pelaksanaan Program Pemerintah Berupa Pemberian Jaminan Persalinan Berdasarkan Permenkes No. 2562/Per/XII/2011 di Kota Palu Sulawesi Tengah "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 5 September 2012.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PALU  
SEKRETARIS



dr. ROYKE ABRAHAM  
Pembina Tkt. I  
NIP. 19710406 200012 1 005